



ANALISIS EFEKTIVITAS PENYALURAN DANA ZAKAT OLEH BAZNAS KABUPATEN LANGKAT TAHUN 2020

Nabil Al Arif, Imsar

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Email Korespondensi: alarifnabil@gmail.com

Abstract

The authority locale government office responsible for gathering, circulating, and using zakat in all districts is the National Amil Zakat Agency (BAZNAS) which is settled in Langkat Regency. This study plans to look at the viability of the conveyance of zakat at BAZNAS in Langkat Regency in 2020. The subjective and quantitative strategies utilized in this study are portrayed in the accompanying segments. The subjective technique utilizes a graphic methodology. Rather than utilizing the Allocation to Collection Ratio (ACR) proportion estimation system in view of the Zakat Core Principles, a subjective methodology does as such (ZCP). To complete the examination, the 2020 Langkat Regency BAZNAS monetary report was utilized. The whole measure of ZIS gathered and appropriated during Langkat Regency in 2020 was Rp. 1,489,093,289, as per the BAZNAS report. 73% (73%) of appropriation in 2020 will be compelling or fall into the Effective class as per ZCP in light of information assortment and conveyance. This puts the 2020 Allocation to Collection Ratio (ACR) somewhere in the range of 70 and 89 percent

Keywords; *Distribution, Zakat Core Principle, BAZNAS, Effectiveness*

Abstrak

Kewenangan instansi pemerintah daerah yang bertanggung jawab menghimpun, mengedarkan, dan menggunakan zakat di seluruh kecamatan adalah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang berkedudukan di Kabupaten Langkat. Studi ini berencana untuk melihat kelayakan penyaluran zakat pada BAZNAS di Kabupaten Langkat pada tahun 2020. Strategi subjektif dan kuantitatif yang digunakan dalam penelitian ini digambarkan dalam segmen-segmen berikut. Teknik subjektif menggunakan metodologi grafis. Alih-alih menggunakan sistem estimasi proporsi *Allocation to Collection Ratio* (ACR) dalam pandangan Prinsip Inti Zakat, metodologi subjektif melakukannya (ZCP). Untuk melengkapi pemeriksaan, digunakan laporan keuangan BAZNAS Kabupaten Langkat Tahun 2020. Jumlah keseluruhan ZIS yang terkumpul dan disetor selama Kabupaten Langkat tahun 2020 adalah sebesar Rp. 1.489.093.289, sesuai dengan laporan BAZNAS. 73% dari alokasi pada tahun 2020 akan menarik atau termasuk dalam kelas Efektif sesuai ZCP sehubungan dengan bermacam-macam informasi dan penyampaian. Ini menempatkan Rasio Alokasi untuk Pengumpulan (ACR) 2020 di suatu tempat di kisaran 70 dan 89 persen.

Keywords; *Penyaluran, Zakat Core Principle, BAZNAS, Efektivitas*



Pendahuluan

Islam merupakan agama yang secara keseluruhan mengatur setiap hal dalam kehidupan ini, salahsatunya perkenomian moral. Menurut prinsip-prinsip ekonomi islam, kebajikan, kebahagiaan, serta taraf sejahteraan sosial adalah hal yang yang tak bisa dilepaskan dari usaha untuk mengakhiri kesenjangan sosial. Islam telah hadir sebagai solusi untuk mengakhiri bencana kemiskinan yang berkelanjutan. Zakat sendiri merupakan sarana untuk membantu kemiskinan dalam teologi islam (Rozalinda, 2014).

Zakat memiliki peran penting dalam meningkatkan perekonomian masyarakat umum. Dalam hal menyembah Allah dan hubungan antar sesama manusia, tidak ada contoh yang lebih baik dari Zakat, yang menggabungkan keduanya. Tanggung jawab keagamaan ini dapat ditemui dalam banyaknya ayat Al-Qur'an yang menyandingkan perintah menegakkan shalat dengan menunaikan zakat, menunjukkan prioritasnya (Amri et al., 2021; Kurnia, 2008). Meskipun taraf kesejahteraannya tergolong rendah, negara-negara yang ditinggali mayoritas masyarakat Muslim seperti Indonesia termasuk dalam kategori negara-negara berkembang dengan indeks kemiskinan yang terbilang tinggi.

UU No. 23 Tahun 2011, menggantikan UU No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, mengatur bagaimana zakat digunakan, disebarluaskan, dan dimanfaatkan. Lembaga Amil Zakat (LAZ) dan BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) adalah dua asosiasi yang dibentuk oleh peraturan ini untuk menyelesaikan pekerjaan ini (LAZ). Zakat dikumpulkan dan disebarluaskan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang dibentuk oleh pimpinan pemerintahan. Bebas, non struktural, dan berkedudukan di Jakarta, badan ini langsung berinteraksi melalui Menteri Agama yang juga menjabat sebagai ketuanya. Zakat tunai diawasi oleh LAZ Lembaga Amil Zakat) yang dibentuk oleh daerah setempat pada tahun 2007. Sebanyak 17 LAZ berskala nasional telah mendapat persetujuan dari Kementerian Agama, antara lain LAZISMU dan LAZISNU NU CARE, serta Dompot Dhuafa, Rumah Zakat, dan DT Peduli yang semuanya berafiliasi dengan Muhammadiyah dan mengamalkan amal zakat.

Tugas administrasi zakat telah dibagi menjadi tiga zona, yang dikenal sebagai Baznas Kabupaten/Kota, Baznas Provinsi, dan Ibukota Negara. Hal ini dilakukan Kementerian Agama dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan zakat. Proses distribusi yang berbeda digunakan oleh masing-masing BAZNAS untuk menyalurkan pembayaran zakat sesuai dengan peraturan perundang-



undangan. BAZNAS Kabupaten Langkat menyalurkan dana zakat melalui salah satu dari dua cara: baik dengan melakukan survei setelah menerima kiriman dari masyarakat, atau dengan turun langsung ke lapangan tanpa menunggu kiriman diterima (Jamil, 2021).

Tabel 1
Pengumpulan dan Pendistribusian Dana Zakat dan Infak BAZNAS
Kabupaten Langkat Tahun 2020

Tahun	Pengumpulan		Pendistribusian	
	Zakat	Infak	Zakat	Infak
2020	Rp148.975.649	Rp1.340.117.640	Rp75.621.456	Rp1.005.176.028
Jumlah	Rp1.489.093.289		Rp1.080.797.484	

Sumber: Laporan Keuangan BAZNAS Kabupaten Langkat (2021)

Irfan Syauqi Beik, Direktur *Center for Islamic Business and Economic Studies* (CIBEST) IPB menyampaikan bahwa dokumen ZCP (*Zakat Core Principle*) telah disetujui ketika diselenggarakannya *International Working Group on Zakat Core* (IWGZC) yang didatangi otoritas dari 11 negara mendapat penyelesaian atas laporan ZCP tersebut. Artikel ZCP menyajikan ide ACR (*Allocation to Collection Ratio*) (Beik, 2016). Konsep ACR ini memperkirakan sejauh mana proporsi zakat yang beredar hingga sejauh mana dukungan zakat yang dikumpulkan untuk mensurvei efektivitas alokasi zakat. Dinyatakan dalam distribusi ZCP bahwa skor ACR dapat dikategorikan sebagai salah satu dari lima klasifikasi: sangat efektif (di atas 90%), efektif (70-89%), cukup efektif (50-69%), di bawah ekspektasi (20-49%), dan tidak efektif (di bawah 20%). Persentasi yang dianjurkan ialah 90% atau lebih, dengan 70-89 persen menjadi jangkauan terbaik berikutnya dan di bawah 20% menjadi yang paling buruk; pengukuran ZCP mengatakan ini adalah hasil terbesar yang bisa dapatkan. Berdasarkan penjabaran di atas, maka penelitian ini membahas tentang analisis efektivitas penyaluran dana zakat oleh BAZNAS Kabupaten Langkat tahun 2020 dengan menggunakan metode ACR (*Allocation to Collection Ratio*).

Tinjauan Pustaka

Pengertian Analisis

Sastradipoera menjelaskan bahwa analisis adalah sebuah kegiatan berfikir untuk menguraikan suatu hal menjadi bagian-bagian komponen kemudian dapat mengenali tanda-tanda komponen tersebut, korelasinya satu sama lain, dan kegunaannya dalam suatu keseluruhan yang terpadu (Sastradipoera, 2006). Meneliti suatu peristiwa untuk mengetahui keadaannya yang sekarang disebut analisis dalam Kamus Besar Bahasa



Indonesia (sebab, situasi, dan sebagainya). Memperhatikan atau memiliki sikap terhadap objek, fakta, dan kejadian adalah cara lain untuk menggambarkan analisis. Istilah "analisis" juga dapat digunakan sebagai kemampuan untuk memecahkan suatu materi atau informasi dengan mudah (Ramdani et al., 2022; Muntihana et al., 2017).

Pengertian Zakat

Zakat secara bahasa berarti suci, berkembang, lebih baik, bertambah atau tumbuh (Yaacob et al., 2013). Zakat, di sisi lain, didefinisikan dalam terminologi Islam sebagai tindakan memuliakan Allah dengan mendistribusikan sejumlah properti harta tertentu kepada kelompok yang ditunjuk (Al-'Utsaimin, n.d.). Definisi lain dari Zakat, digambarkan sebagai pemenuhan kewajiban yang unik atas aset tertentu. Ketika zakat dikeluarkan setelah haul (satu tahun) dan kewajiban nishob telah terpenuhi, maka wajib (ukuran minimal dikenakan kewajiban zakat). Zakat dapat digunakan untuk mendanai pembelian aset pada kesempatan langka. Sebaliknya, istilah muzakki mengacu pada individu yang mampu dan membayar zakat (Kuwait, 1983).

Defenisi lain mengartikan, zakat merupakan kewajiban yang harus diemban umat muslim atas harta tertentu untuk disalurkan kepada orang-orang yang berhak menerima (mustahik) dalam nominal dan perhitungan yang telah ditentukan (Sri Nurhayati, 2019). Zakat merupakan kewajiban agama Islam pilar ketiga yang dikenal sebagai Zakat, yang mana harus ditunaikan (Utomo, 2009). Al-Qur'an, as-Sunnah (hadits) (Rusyd, 1996), dan kesepakatan universal semua Muslim dalam hal ini memberikan bukti untuk persyaratan ini (Qudamah, 2007). Zakat dapat dibagi menjadi dua kategori besar:

- a. Zakat Fithri, Secara terminologi merupakan zakat yang ditunaikan umat Islam untuk mensucikan diri pasca menunaikan ibadah bulan Ramadhan (Kamal, 2015). Para muzakki (penyalur zakat) akan menyalurkan zakat berupa makanan pokok kepada mustahik (penerima zakat) yang biasanya fakir dan membutuhkan.
- b. Zakat Maal, adalah sejumlah harta seperti emas atau perak, hewan ternak, ataupun pertanian yang harus bayarkan umat muslim dikarenakan kepemilikan yang sudah mencapai jumlah dan masa tertentu. Kemudian zakat akan diberikan kepada delapan mustahik (penerima zakat), termasuk mereka yang fakir, miskin, orang yang berjuang dalam jalan Allah, Amil zakat, budak, orang yang berusaha melunasi utangnya, orang yang muallaf, dan orang yang sedang dalam perjalanan. Jenis Zakat ini adalah topik yang dibahas dalam artikel ini.



Zakat Maal membantu delapan mustahik dan memastikan bahwa uang tidak mengendap di satu sektor masyarakat dengan mengorbankan yang lain, instrumen tersebut dirancang untuk mendistribusikan pendapatan dari muzakki kepada Muslim lain dengan kriteria Islam dan merdeka. Kepemilikan harta yang telah berkembang (sehingga memberikan keuntungan), harta yang telah mencapai nishab, harta yang telah mencapai haul, harta yang melebihi kebutuhan pokok, dan harta yang melebihi kebutuhan pokok (Kamal, 2015). Islam memandang penyaluran Zakat Maal adalah salah satu upaya pengentasan kemiskinan yang paling efektif, disamping penegakan syariat-syariat lainnya. Selain efek sosial, Zakat juga memiliki efek psikologi yakni menghilangkan sifat kikir yang ada pada diri seseorang dikarenakan zakat tidak hanya dikenakan pada pendapatan saja, namun juga dikenakan pada kekayaan yang terakumulasi, disebabkan oleh hal ini maka amuzakki terdorong untuk meningkatkan rasio tabungannya dengan berbanding lurus rasio pengeluaran untuk zakat juga menjadi lebih besar (Amrullah et al., 2021).

Beberapa harta yang menurut ulama wajib dikeluarkan zakatnya adalah sebagai berikut (Hafiduddin, 2008):

1. Hewan ternak yang telah mencapai jumlah tertentu berupa unta, sapi, dan domba.
2. Emas, perak, dan mata uang yang telah mengendap selama satu tahun hijriyah. Emas apabila mencapai nishab 85 gram dikeluarkan sebesar 2,5% dan perak mencapai nishab 595 gram dikeluarkan sebesar 2,5%. Sedangkan mata uang diqiyaskan (dianalogikan) dengan emas.
3. Hasil pertanian berupa makanan pokok yang telah mencapai 5 wasaq (>720 kg) saat masa panen. Zakat untuk hasil pertanian yang menggunakan sistem irigasi adalah 5%, sedangkan yang tidak menggunakan sistem irigasi atau tidak membutuhkan air sebesar 10%.
4. Barang temuan, dikeluarkan zakatnya sebesar 20%.

Efektivitas Penyaluran Zakat

Menurut Kamus Besar bahasa Indonesia, efektivitas dapat didefinisikan membuahkan hasil, ada pengaruh, dan keberhasilan. Menurut Efri Syamsul Bahri dan Khumaini, Efektivitas adalah suatu keberhasilan aktivitas atau kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah direncanakan sebelumnya (Bahri & Khumaini, 2020). Prinsip *Zakat Core Principles* (ZCP) dapat dimanfaatkan untuk mengkomunikasikan penyebaran zakat. *Allocation to Collection Ratio* (ACR) adalah proporsi yang digunakan dalam aplikasi ZCP. Produktivitas organisasi zakat dalam menyalurkan aset zakat dapat diperkirakan dengan memanfaatkan proporsi ini. Proporsi ini dilakukan dengan cara membagikan seluruh



Analisis Efektivitas Penyaluran Dana Zakat Oleh Baznas Kabupaten Langkat Tahun 2020

nominal dana penyaluran dengan seluruh nominal dana penghimpun zakat dan infaq. Penilaian ACR dibagi menjadi beberapa klasifikasi berikut: Sangat Efektif (misalnya dengan asumsi ACR 90%), Efektif (misalnya jika ACR 70% - 89%), Cukup Efektif (misalnya dengan asumsi ACR adalah 50% - 69%) persen), tingkat ACR di suatu tempat di kisaran 20% dan 49% termasuk dalam kelas Di Bawah Ekspektasi, sedangkan tingkat di bawah 20% termasuk dalam klasifikasi Tidak Efektif (Bahri & Arif, 2020).

Tabel 2
Kategori Allocation to Collection Ratio

Persentase	Kategori
>90%	Sangat Efektif
70-89%	Efektif
50-69%	Cukup Efektif
20-49%	Di Bawah Ekspektasi
<20%	Tidak efektif

Metode

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Metode kuantitatif adalah suatu teknik analisis yang menggunakan data berupa angka sebagai alat menganalisis keterangan mengenai apa yang ingin diketahui. Teknik analisis data yang digunakan adalah *Zakat Core Principles* (ZCP) dengan proporsi *Allocation to Collection Ratio* (ACR). Pada tahun 2020, penulis penelitian ini bermaksud untuk menghasilkan laporan tentang penghimpunan dan pendistribusian Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Langkat.

Hasil dan Pembahasan

Gambaran Umum Tentang BAZNAS Kabupaten Langkat

Untuk menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) di tingkat nasional, BAZNAS dibentuk oleh Presiden Republik Indonesia kedelapan pada Tahun 2001. Di Indonesia, BAZNAS merupakan badan resmi tunggal milik pemerintah yang berwenang untuk menghimpun dan mensosialisasikan ZIS di tingkat nasional. Implementasi UU Nomor. 23 Tahun 2011 yang semakin memperkuat peran BAZNAS sebagai badan nasional yang berwenang menyelenggarakan zakat dikelola sesuai dengan syariat Islam, amanah, kemaslahatan, keadilan, kejelasan hukum, keterpaduan, dan tanggung jawab bersama dengan pemerintah (Badan Amil Zakat Nasional, 2021).

BAZNAS Kabupaten Langkat adalah badan resmi pemerintahan yang berfungsi untuk menghimpun dan menyalurkan zakat dimana



kepengurusannya ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Langkat Nomor: 451.11-15/K/2016 BAZNAS Kabupaten Langkat. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Langkat memiliki Visi “Menjadikan Lembaga Yang Amanah Sesuai Syari dan Regulasi”. Sedangkan misi dari baznas kabupaten langkat adalah pengelolaan zakat yang profesional transparansi mengenai hasil operasional keuangan, dan sesuai dengan standar akuntansi publik syariah.

Panjang Harahap ditunjuk sebagai pelaksana tugas Ketua BAZNAS Kabupaten Langkat (sebelumnya berposisi sebagai Ketua I) setelah pengunduran diri mantan ketua sebelumnya, K.H. Abdurrahman belum ditentukan oleh pemerintah pusat (Tika, 2021). Dikarenakan BAZNAS Kabupaten Langkat tidak dipimpin oleh pimpinan tetap, maka BAZNAS Kabupaten Langkat juga tidak dapat mencapai visi, misi, dan program khusus dengan baik. Disebabkan masalah ini, pengumpulan dana zakat dan infak serta pemberdayaan umat menjadi terbatas. Untuk itu, dalam kegiatan pengumpulan Program yang dijalankan BAZNAS Kabupaten Langkat adalah Layanan Perbankan (transfer rekening, auto debit rekening, *teller bank*, *mobile banking/sms banking*, atm, dan zakat *payroll system*), dan Layanan Langsung (jemput zakat ataupun menemui amil zakat di kantor BAZNAS Kabupaten Langkat) (Juliansyah, 2021).

Sedangkan dalam kegiatan pendistribusian atau penyaluran dana zakat, BAZNAS Kabupaten Langkat hanya menjalankan program-program secara umum yang telah ditentukan oleh BAZNAS Pusat, diantaranya adalah Tanggap Bencana, Layanan Aktif BAZNAS, Lembaga Beasiswa BAZNAS, Sekolah Cendekia BAZNAS, Rumah Sehat BAZNAS, Muaf Center BAZNAS, Pemberdayaan Peternak, Pengembangan Ekonomi, Zakat Community Development, dan BAZNAS Microfinance (Purwanto, 2021).

Efektivitas Penyaluran BAZNAS Kabupaten Langkat

Tercapainya penyaluran zakat dalam jangka waktu tertentu, baik jangka pendek, menengah, maupun panjang, dapat digunakan untuk menentukan keberhasilan penyaluran zakat. Distribusi zakat dapat ditingkatkan dengan menerapkan kontrol, merumuskan strategi implementasi, dan menghasilkan laporan yang diperlukan selain melakukan manajemen dan perencanaan yang baik. Efektivitas penyaluran zakat ditentukan dengan menghitung rasio uang zakat yang dikeluarkan dengan dana zakat yang terkumpul. Untuk memaksimalkan manfaat, lebih banyak zakat yang dikeluarkan, dan keuntungan mustahik menjadi lebih efektif karena lebih banyak zakat yang disumbangkan. Dimungkinkan juga untuk menentukan efektivitas dan efisiensi distribusi



Analisis Efektivitas Penyaluran Dana Zakat Oleh Baznas Kabupaten Langkat Tahun 2020

zakat dengan melihat tingkat penyalurannya. Zakat sekarang dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh Mustahik yang telah menerimanya. Semakin besar efektivitas penyaluran zakat maka semakin besar pula manfaat yang diterima oleh mustahik tersebut.

Cara yang digunakan untuk menilai efektivitas penyaluran zakat di BAZNAS Kabupaten Langkat dalam penelitian ini adalah *Allocation to Collection Ratio (ACR)*, yang dilakukan dengan cara membagikan seluruh nominal dana penyaluran dengan seluruh nominal dana penghimpun zakat dan infaq. Penilaian ACR dibagi menjadi beberapa klasifikasi berikut: Sangat Efektif (misalnya dengan asumsi ACR 90%), Efektif (misalnya jika ACR 70% - 89%), Cukup Efektif (misalnya dengan asumsi ACR adalah 50% - 69%), tingkat ACR di suatu tempat di kisaran 20% dan 49% termasuk dalam kelas Di Bawah Ekspektasi, sedangkan tingkat di bawah 20% termasuk dalam klasifikasi Tidak Efektif.

Tabel 3
Persentase Pengumpulan dan Pendistribusian Dana Zakat dan Infak BAZNAS Kabupaten Langkat Tahun 2020

Tahun	2020
Pengumpulan	Rp1.489.093.289
Pendistribusian	Rp1.080.797.484
Saldo	Rp408.295.805
Persentase	73%

Sumber: Laporan Keuangan BAZNAS Kabupaten Langkat (2021)

Maka berdasarkan tabel di atas dengan perhitungan ZCP menggunakan proporsi lima klasifikasi penilaian ACR: Sangat Efektif (dengan ACR lebih dari 90%), Efektif (dengan ACR 70% - 89%), Cukup Efektif (dengan ACR 50% - 69%), Di Bawah Ekspektasi (dengan ACR 20% - 49), dan Tidak Efektif (dengan ACR di bawah 20%), disimpulkan bahwa persentase efektifitas penyaluran zakat di BAZNAS Kabupaten Langkat tahun 2020 berjumlah 73% yang dapat dikategori sebagai *Efektif*. Hal ini memberikan arti bahwa proporsi dana zakat yang disalurkan sebesar 73% dibandingkan dengan dana zakat yang diterima, dan sisanya 27% masuk pada saldo.

Kesimpulan

Disebutkan bahwa persentase efektifitas penyaluran zakat di BAZNAS Kabupaten Langkat tahun 2020 menduduki angka 73% (tujuh puluh tiga persen) atau dapat dikategorikan berada pada predikat *Efektif* dimana skor ACR nya mencapai 70-89 persen. Adapun saran kepada BAZNAS Kabupaten Langkat agar lebih meningkatkan kinerja pengumpulan dana zakat dan infak dengan menggalakkan program



khusus dengan lebih intens, serta kepada pemerintah pusat untuk segera mengangkat pimpinan BAZNAS Kabupaten Langkat yang baru.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-'Utsaimin, M. bin S. (n.d.). *Asy-Syarhul Mumti' ala Zadil Mustaqni'*. Darul Ummah.
- Amri, A., Ramdani, Z., Warsihna, J., & Tae, L. F. (2021). Tungku tigo sajarangan, tali tigo sapilin : A strategy towards world class university based on local wisdom perspective. *Al-Ishlah: Jurnal Pendidikan*, 13(1), 31–40. <https://doi.org/10.35445/alishlah.v13i1.386>
- Amrullah, S., Ramdani, Z., & Amri, A. (2021). Manajemen Pengembangan Kurikulum Madrasah Aliyah (Studi Deskriptif di Madrasah Aliyah Al-Falah 2 Nagreg Kabupaten Bandung). *Jurnal Pakar Pendidikan*, 19(3), 73–85.
- Badan Amil Zakat Nasional. (2021). *Badan Amil Zakat Nasional*.
- Bahri, E. S., & Arif, Z. (2020). Analisis Efektivitas Penyaluran Zakat pada Rumah Zakat. *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking*, 2(1), 13. <https://doi.org/10.31000/almaal.v2i1.2642>
- Bahri, E. S., & Khumaini, S. (2020). Analisis Efektivitas Penyaluran Zakat pada Badan Amil Zakat Nasional. *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking*, 1(2). <https://doi.org/10.31000/almaal.v1i2.1878>
- Beik, I. S. (2016). *Meningkatkan Efektivitas Penyaluran Zakat*. TSAQOFI.
- Hafiduddin, D. (2008). *Zakat Dalam Perekonomian Modern*. Gema Insani Press.
- Hidayat, H. Hikmat Kurnia, H. A. (2008). *Panduan Pintar Zakat*. Qultum Media.
- Kamal, A. M. (2015). *Sahih fiqh as-Sunnah wa Adillatuhu wa Taudhih Madzahib al-'Aimah* (T. D. Sunnah (ed.); 2nd ed.). Darus Sunnah Press.
- Kuwait, K. W. dan U. A. (1983). *Al-Maushu'ah Al-Fiqhyiyah*. Kementerian Waqaf dan Urusan Agama Kuwait.
- Muntihana, V., Informatika, J. T., Sains, F., & Teknologi, D. A. N. (2017). *Berbasis Web Dan Android Pada Klinik Gigi Lisda*.
- Qudamah, I. (2007). *Al-Mughni*. Pustaka Azzam.
- Ramdani, Z., Amri, A., Hadiana, D., Warsihna, J., Anas, Z., & Susanti, S. (2022). Students Diversity and the Implementation of Adaptive Learning and Assessment A Systematic Literature Review. *Proceedings of the Interdisciplinary Conference Psychology, Health, and Social Science (ICPHS 2021) Students*, 639(Icphs 2021), 157–161.
- Rozalinda. (2014). Ekonomi Islam Teori dan Aplikasinya pada Aktifitas Ekonomi. In *Ekonomi Islam Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*.



Analisis Efektivitas Penyaluran Dana Zakat Oleh Baznas Kabupaten Langkat Tahun 2020

- Rusyd, I. (1996). *Bidayah Al-Mujtahid*. Darul Kutub Al-Ilmiyah.
- Sastradipoera, K. (2006). *Pengembangan dan pelatihan: suatu pendekatan menejemen sumber daya manusia*. Kappa-Sigma.
- Sri Nurhayati, W. (2019). *Akuntansi Syariah di Indonesia*. 1–7.
- Utomo, S. B. (2009). *Metode Praktis Penetapan Nisab Zakat*. Mizan Pustaka.
- Yaacob, A. C., Mohamed, S., Daut, A., Ismail, N., & Muhammad Don, M. A. (2013). Zakat Disbursement via Capital Assistance: A Case Study of Majlis Agama Islam Johor. *Journal of Emerging Economies and Islamic Research*, 1(2), 42. <https://doi.org/10.24191/jeeir.v1i2.9121>

